

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia.

Kompleknya perkembangan zaman serta perubahan yang terjadi di segala sendi kehidupan, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negative, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil seperti minum-minuman keras, dan obat-obatan terlarang, karena hal tersebut merupakan pemicu dari sebagian besar pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai contoh kasus orang yang mengkonsumsi minum-minuman keras, obat-obatan terlarang dan sejenisnya, tidak segan untuk melakukan suatu tindak pidana. Baik pelanggaran ataupun kejahatan seperti kejahatan yang menyebabkan kematian bagi korban atau sering kita dengar dengan tindak pidana pembunuhan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin meningkat. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di semua media, baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial sering terjadi dalam masyarakat.

Andi Hamzah berpendapat dalam bukunya “Asas-asas hukum pidana”, setiap kejadian alam maupun kejadian social tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun social yang terjadi adalah rangkaian akibat dari peristiwa lain maupun social yang telah terjadi sebelumnya. Disinilah hubungan kausalitas itu timbul. Kausalitas disebut juga hubungan sebab akibat, dimana setiap akibat yang

muncul harus ditentukan sebab dari akibat tersebut, yakni sebab yang memiliki hubungan kausal dengan akibat. Sehingga, bisa dimintai pertanggung jawabannya pada si pelaku. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan itu, disamping orang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya, karena asas pertanggungjawaban pidana berbunyi: “ tiada pidana tanpa kesalahan” atau lebih dikenal dengan asas legalitas (Suharto, 1996: 106)

Peristiwa sosial yang satu, menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain, sehingga merupakan rangkaian sebab akibat. Jadi, hubungan kausal yang ada yang saling terkait dan saling mempengaruhi itulah yang disebut dengan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana yang bisa dimintai pertanggung jawabannya, diperlukan ajaran sebab akibat. Dimana ajaran sebab akibat sangat berperan dalam hal menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat. Sehingga, dapat ditentukan hubungan antara akibat tertentu dengan perbuatan orang yang menimbulkan akibat. Dengan demikian, bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk dipertanggung jawabkan kepadanya.

Ada beberapa teori yang dapat menjadi acuan dalam menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan yang mengandung unsur kausalitas yaitu.

1. *Teori conditio sine qua non*

Teori ini beranggapan bahwa semua syarat adalah sebab yang menimbulkan akibat, sehingga semua individu yang terkait dengan matinya korban dapat dianggap sebagai pelaku dan diminta pertanggungjawabannya secara pidana. sebagai contoh A ditusuk B dengan pisau hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini orang yang menjual pisau, yang mengasahnya adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B yang menusuk si A tadi dengan pisau itu.

2. Teori Yang Mengindividualisir

Teori-teori yang mengindividualisir ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*) (Adam Chazawi, 2007: 220).

3. Teori yang mengeneralisir

Ada beberapa teori yang berbeda yang termasuk dalam teori yang mengeneralisir ini. Adapun perbedaan ini berpokok pangkal pada pengertian dari istilah “perhitungan yang normal”) dalam hal penentuan syarat yang dapat diambil sebagai sebab (*causa*). berikut ini adalah beberapa teori yang mengeneralisir :

a. *Teori Adequate subyektif* (keseimbangan)

Penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, faktor yang mana disadari oleh pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat tersebut. Jadi dalam teori ini faktor subyektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal.

b. *Teori Adequate objektif*

Teori ialah factor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Itu artinya, bukannya apa yang diketahui atau dapat diketahui oleh si pembuat, melainkan pengetahuan dari hakim, karena yang dijadikan dasar untuk mencari sebab bukan pengetahuan si pembuat, melainkan keadaan-keadaan objektif yang kemudian diketahui yang dinilai oleh hakim (Tri Andrisman, 2006: 93)

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, karena hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338-350 KUHP.

Pembunuhan dengan motif dan bentuk apapun, seperti halnya kejahatan lainnya yang terjadi dalam masyarakat dengan alasan apapun secara tegas dilarang dalam norma hukum pidana, karenanya kaidah hukum pidana selalu bertindak tegas dan tidak pernah membiarkan berlangsungnya kejahatan tersebut secara terus menerus. Sebagai contoh disini, dapat dikemukakan contoh pembunuhan menurut Pasal 338 K.U.H.Pidana yang di ambil dari <http://ipunk1311.wordpress.com/2010/03/11/kausalitas> A menghina B, karena B merasa mendapatkan penghinaan dari A, maka timbullah rasa marah dan dendam pada diri B, maka B lalu memukul A. Dalam perkelahian ini A mendapat luka-luka lalu mati. Masalah apakah yang dapat dianggap sebagai sebab matinya A?

Guna mengetahui masalah yang menimbulkan matinya A itu, dapatlah kita mengambil masalah pertama, yaitu dilakukannya penghinaan terhadap B sehingga dapatlah ditarik sebab musabab matinya A adalah perbuatan A sendiri, yaitu perbuatan penghinaan. Sebab kalau A tidak menghina B, tentu tidak akan timbul perkelahian, dan jika tidak ada perkelahian, tentu A juga tidak akan mati. Atau dapat kita ambil masalah kedua, yaitu setelah B menganiaya A, maka kemudian A mati. Dalam masalah kedua ini, mungkin B dipertanggungjawabkan terhadap matinya A, sebab ia memulai dengan melakukan pemukulan terhadap A. Tetapi apakah penganiayaan yang dilakukan oleh A itu dapat dianggap sebagai sebab daripada matinya A? Akan tetapi ternyata , bahwa B hanya memukul A dengan tangan terbuka untuk menimbulkan rasa sakit padanya. Di samping itu ternyata pula bahwa A menderita sakit malaria yang sangat berat, penyakit mana menimbulkan bagian bawah kulitnya

membengkak. Sehingga apabila pembengkakan ini mengalami pukulan, maka timbul kemungkinan besar terjadi pecah, yang dapat menimbulkan kematian penderitanya. Berhubung dengan itu, maka harus diperhitungkan apakah suatu perbuatan memukul dengan tangan terbuka itu dapat menimbulkan matinya orang lain, sebab apabila A tidak menderita sakit malaria dan tidak mengalami pembengkakan di dalam, tidak mungkin pukulan yang ringan yang dilakukan oleh B akan mengakibatkan kematian.

Matinya A kemungkinan sebaliknya, mungkin karena perbuatannya sendiri yaitu contoh: B memukul A dan disebabkan oleh pukulan itu A menderita luka-luka. Kemudian A mencuci luka-luka itu dengan air selokan yang kotor dan karenanya dia mendapat tetanus infeksi dan oleh sebab itu, maka A menemui ajalnya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus diketahui secara cermat oleh penegak hukum, khususnya hakim untuk menentukan apakah si pelaku pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, demi tegaknya hukum, disinilah hubungan kausalitas perlu untuk diterapkan.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Hukum tidak bisa dilepaskan dengan esensinya yakni keadilan, keadilan sering disebut sebagai keutamaan hukum. Dengan meminta manusia untuk berfikir secara jernih, bertindak atas dasar kebenaran serta pertimbangan hati nurani dan keyakinan. Oleh karena itu, keadilan juga meminta

manusia untuk mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berfungsinya hukum akan membuat berbagai keadaan yang mencerminkan ketidakadilan dapat dihindari. Dalam hal adanya konflik kepentingan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, penyelesaiannya tidak lagi menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan dan nilai-nilai objektif yang tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Disinilah peranan aparat pemerintah terutama instansi yang bertanggung jawab langsung akan hal penegakan hukum perlu meningkatkan pola kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat tercipta apa yang dinamakan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia..

Hukum dengan esensi keadilannya dalam konteks kekuasaan, berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum yang mantap menjamin bahwa kekuasaan tidak akan digunakan secara sewenang-wenang. Penggunaan kekuasaan harus dilakukan berdasarkan hukum. Penggunaan kekuasaan yang berdasarkan hukum itulah yang diakui keabsahannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik membuat sebuah karya tulis yang berhubungan dengan hal tersebut yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Di Dalamnya Terdapat Unsur Kausalitas**

B. Pokok Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat hubungan kausalitas?
2. Apa saja unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan?

2. Ruang Lingkup

Untuk membahas masalah tersebut, maka pokok bahasan dibatasi pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dan unsur-unsur apa saja yang dapat dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup di atas adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas.
2. Unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, sumber bacaan baru di bidang hukum khususnya terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 123).

Adapun yang menjadi kerangka teoritis pemikiran dalam penulisan ini adalah bahwasanya Suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akibat. Yang menjadi permasalahan adalah kepada siapa akan dipertanggungjawabkannya suatu akibat tersebut. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan bertanggungjawab apabila ia tidak dalam keadaan terpaksa (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP) dan tidak dalam keadaan kurang waras akalnya atau gila.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP, dalam pertanggungjawaban pidana juga disyaratkan adanya “kesalahan” yang berdasar pada situasi, kesadaran jiwa, dengan demikian kesalahan merupakan unsur pokok dalam hukum pidana, karena dalam skripsi ini juga membahas hubungan kausalitas dalam pembuktian pembunuhannya maka disini juga dipaparkan mengenai teori kausalitas berdasarkan pendapat para ahli, berikut adalah beberapa teori dalam ajaran kausalitas.

a. Teori conditio sine qua non

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang

menimbulkan akibat harus dianggap “*causa*” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul (Andi Hamzah, 1994: 169)

Teori *conditio sine qua non* disebut juga teori equivalen (*equivalent theorie*), karena tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat (Adami Chazawi, 2002: 218). Sebutan lain dari teori Von Buri ini adalah “*bedingungs theorie*” (teori syarat), disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (*bedingung*) dengan sebab (*causa*) tidak ada perbedaan.

b. Teori yang mengindividualisir

Teori-teori yang mengindividualisir ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*) (Adam Chazawi, 2007: 220). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka diantara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Penganut teori ini adalah Birkmeyer dan Karl Binding

c. Teori yang menggeneralisir

Teori ini mengadakan batasan secara umum yaitu secara abstrak, jadi tidak terikat pada perkara yang tertentu saja, dan karena itu juga mengambil pendirian pada saat sebelum timbulnya akibat (*ante- faktum*). Maksudnya apakah diantara serangkaian syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, yang berarti menurut pengalaman hidup biasa atau menurut perhitungan yang layak mempunyai kadarlkans untuk itu (Tri Andrisman, 2006: 92)

Ada beberapa teori yang berbeda yang termasuk dalam teori yang mengeneralisir ini. Adapun perbedaan ini berpokok pangkal pada pengertian dari istilah “perhitungan yang normal”) dalam hal penentuan syarat yang dapat diambil sebagai sebab (*causa*). berikut ini adalah beberapa teori yang mengeneralisir :

1) *Teori Adequate subyektif* (keseimbangan)

Teori ini dipelopori oleh J. Von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat tersebut. Jadi dalam teori ini faktor subyektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal.

Teori ini, bukan teori kausalitas yang murni, karena di dalamnya tersimpul penentuan tentang unsur kesalahan pada diri si pembuat. Dalam hal untuk menentukan suatu akibat dari suatu perbuatan dengan melihat pada syarat dapatnya membayangkan atau mengerti bahwa dari perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat, pada dasarnya juga mengenai hal untuk menentukan kesalahan dari si pembuat. Dengan demikian

juga termasuk tentang pemberian pertanggung jawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam hukum pidana (Sudarto, 1990: 71).

2) *Teori Adequate objective*

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah factor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Itu artinya, bukannya apa yang diketahui atau dapat diketahui oleh si pembuat, melainkan pengetahuan dari hakim, karena yang dijadikan dasar untuk mencari sebab bukan pengetahuan si pembuat, melainkan keadaan-keadaan objektif yang kemudian diketahui yang dinilai oleh hakim (Tri Andrisman, 2006: 93)

3) Teori adequate menurut Traeger

Menurut Traeger, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi (Andi Hamzah, 1994: 172)

Permasalahan yang kedua berbeda dengan yang pertama yakni tentang pembuktiannya, sehingga untuk menjawabnya digunakan beberapa teori pembuktian yaitu.

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theorie*).

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Andi Hamzah, 2008: 251). Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Berdasarkan bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang (Andi Hamzah, 2008: 252).

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvivtion Raisonnee*).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*).atau yang berdasarka keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. *Pertama*, yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang *kedua*, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief bewijs theorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah (Andi Hamzah, 2008: 253).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:32).

Dalam karya ilmiah ini, yang menjadi kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut.

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983: 75)
- b. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Tri Andrisman, 2006: 7)
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang melakukan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu (KBBI). Menurut hukum pidana pelaku dapat

diartikan sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 KUHP)

- d. Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu tindak pidana dalam proses, cara, alat untuk menghilangkan nyawa seseorang (KBBI)
- e. Kausalitas adalah suatu hubungan sebab akibat dalam hal terjadi suatu tindak pidana karena begitu banyak faktor penyebab yang berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan tersebut (Try Andrisman, 2006: 90)

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menguraikan secara garis besar keseluruhan sistematika materi skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian mengenai hubungan kausalitas serta teori-teorinya, tindak pidana serta tindak pidana pembunuhan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan mengenai hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini.

V. PENUTUP

Dalam bab ini penulis sampai pada tahap kesimpulan serta saran-saran yang tentunya untuk mengarah pada kesempurnaan penulisan tentang “Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pembunuhan”